



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha dan non perizinan yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Lingkup Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 261);

13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
5. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara, lembaga pemerintah non kementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan kepada Kepala Dinas.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kepala Dinas adalah Kepala DMPTSP Kabupaten Jeneponto.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

17. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Perizinan Non Perizinan adalah legalitas yang diberikan kepada perseorangan ataupun non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan Non Perizinan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
19. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
22. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk public berupa sistem cloud selanjutnya disingkat Sicantik Cloud adalah sistem elektronik terintegrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Non Perizinan.
23. Sistem Pelayanan Berbasis Digital yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola Pendampingan, Pembinaan, Konsultasi, Asistensi, Aduan Serta Diseminasi secara daring.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumn yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
26. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Perizinan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
27. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
28. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

29. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah Kode Klasifikasi yang di atur oleh Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik;
30. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
31. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan ;
 - b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan;
 - b. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha dan Non Perizinan.
- (2) Tujuan didelegasikanya Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendelegasian kewenangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- b. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pendelegasian Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan Non Perizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB V
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. non perizinan
 - c. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - d. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

- (4) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kegiatan Non Perizinan yang memerlukan perizinan.
- (5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (6) Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (7) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di pemerintah daerah.
- (8) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (9) Perizinan Berusaha, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dan peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan
Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 8

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengintegrasian antara perangkat daerah dan instansi vertikal sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pelayanan digital;
 - c. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - d. pengelolaan informasi;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. pelayanan konsultasi; dan
 - g. pendampingan hukum.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan wajib menggunakan Sistem OSS dan SiCantik Cloud yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS dan Sistem SiCantik Cloud berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

- (3) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Sistem OSS dan Sicantik Cloud pada Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha atau Pemohon.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan;
 - b. pelayanan bergerak; dan/atau
 - c. pelayanan digital.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (6) Pelayanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan

Lembaga OSS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar pelayanan tetap berlangsung.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS dan Sicantik Cloud belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring atau daring kepada petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS dan Sicantik Cloud terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS dan Sicantik Cloud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 13

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dapat diajukan kepetugas layanan yang di tunjuk oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu yang ada di Kecamatan atau Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain.
- (2) Selain mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada pelayanan bergerak dan pelayanan digital yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS dan Sicantik Cloud oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 16

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Pasal 18

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS dan Sicantik Cloud.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan dan standar operasional prosedur perizinan berusaha dan Non Perizinan; dan
 - c. penilaian kinerja DPMPTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring melalui pelayanan Ok Ces/Helpdesk pada Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan tenaga pendamping dan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 21

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.

- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Aparatur
Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mendayagunakan Aparatur Sipil Negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 24

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah Nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah Nonkementerian teknis.
- (3) Kementerian/lembaga pemerintah Nonkementerian dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja Pasal 26

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dengan perangkat daerah provinsi;
- c. hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan perangkat daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain; dan
- d. hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten yang berada di wilayah provinsi.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan perangkat daerah provinsi dan hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 29

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan perangkat daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang berada di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB VI
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Daerah, dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS
Pasal 33

- (1) Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 34

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Jeneponto dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Jeneponto dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

1. Bupati mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 10 NOVEMBER 2022



BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR